



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun 2022, perlu menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengelola APBK dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 0401/BUK/2021 tanggal 28 Desember 2021, telah diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKK dan Bendahara Pengeluaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten dan Bendahara Pengeluaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang...



STATEMENT OF: THOMAS H. BULLOCK
 SEN. FROM N. CAROLINA

REPORT

1. REDAKSI
 2. KELOMPOK
 3. KELOMPOK
 4. KELOMPOK
 5. KELOMPOK
 6. KELOMPOK
 7. KELOMPOK
 8. KELOMPOK
 9. KELOMPOK
 10. KELOMPOK
 11. KELOMPOK
 12. KELOMPOK
 13. KELOMPOK
 14. KELOMPOK
 15. KELOMPOK
 16. KELOMPOK
 17. KELOMPOK
 18. KELOMPOK
 19. KELOMPOK
 20. KELOMPOK
 21. KELOMPOK
 22. KELOMPOK
 23. KELOMPOK
 24. KELOMPOK
 25. KELOMPOK
 26. KELOMPOK
 27. KELOMPOK
 28. KELOMPOK
 29. KELOMPOK
 30. KELOMPOK
 31. KELOMPOK
 32. KELOMPOK
 33. KELOMPOK
 34. KELOMPOK
 35. KELOMPOK
 36. KELOMPOK
 37. KELOMPOK
 38. KELOMPOK
 39. KELOMPOK
 40. KELOMPOK
 41. KELOMPOK
 42. KELOMPOK
 43. KELOMPOK
 44. KELOMPOK
 45. KELOMPOK
 46. KELOMPOK
 47. KELOMPOK
 48. KELOMPOK
 49. KELOMPOK
 50. KELOMPOK
 51. KELOMPOK
 52. KELOMPOK
 53. KELOMPOK
 54. KELOMPOK
 55. KELOMPOK
 56. KELOMPOK
 57. KELOMPOK
 58. KELOMPOK
 59. KELOMPOK
 60. KELOMPOK
 61. KELOMPOK
 62. KELOMPOK
 63. KELOMPOK
 64. KELOMPOK
 65. KELOMPOK
 66. KELOMPOK
 67. KELOMPOK
 68. KELOMPOK
 69. KELOMPOK
 70. KELOMPOK
 71. KELOMPOK
 72. KELOMPOK
 73. KELOMPOK
 74. KELOMPOK
 75. KELOMPOK
 76. KELOMPOK
 77. KELOMPOK
 78. KELOMPOK
 79. KELOMPOK
 80. KELOMPOK
 81. KELOMPOK
 82. KELOMPOK
 83. KELOMPOK
 84. KELOMPOK
 85. KELOMPOK
 86. KELOMPOK
 87. KELOMPOK
 88. KELOMPOK
 89. KELOMPOK
 90. KELOMPOK
 91. KELOMPOK
 92. KELOMPOK
 93. KELOMPOK
 94. KELOMPOK
 95. KELOMPOK
 96. KELOMPOK
 97. KELOMPOK
 98. KELOMPOK
 99. KELOMPOK
 100. KELOMPOK

CHANDLER HOOKER

[illegible][illegible]

1. The Commission has received information from the Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Health, that the Department is currently conducting a study of the health care needs of the elderly. The study is being conducted in cooperation with the National Academy of Medicine and the National Academy of Sciences. The study is being conducted in order to determine the health care needs of the elderly and to develop strategies to meet these needs. The study is being conducted in order to determine the health care needs of the elderly and to develop strategies to meet these needs.

Unterschiedung: Mensch 28 Jahre 1979
 Sozialisation: Mensch 28 Jahre 1979
 Sozialisation: Mensch 28 Jahre 1979

1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

4. CASE 1985-11 review probably should be completed by 1986-01-01. Original estimate.

[illegible]

10-10-68

[illegible]

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten dan Bendahara Pengeluaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten dan Bendahara Pengeluaran Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten bertugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang APBK, rancangan Perda tentang Perubahan APBK, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
3. melaksanakan pemungutan Pendapata Daerah yang telah di atur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUK;
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 b. Bendahara... |

- b. Bendahara Pengeluaran PPKK bertugas :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUK secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPKK dan Bendahara Pengeluaran Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKK bertanggungjawab kepada PPKK.

KEEMPAT : Bupati mendelegasikan kepada PPKK dan Bendahara Pengeluaran Kabupaten untuk menetapkan pejabat Pengelola Keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022 di lingkungan SKPKnya dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Yusriati, SE, M.Si. Ak, CA Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19681207 199603 2 002	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	PPKK Kabupaten		
2.	Rahmat Novarizal, SE Penata Muda Tk.I/IIId NIP. 19791102 201410 1 001	Pelaksana pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran PPKK		

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL